



**P U T U S A N**

**Nomor 195/Pdt.G/2014/PA Msb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh :

, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan di Lajo, Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai pemohon ;

**melawan**

, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai termohon I ;

, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun , Desa Pa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai termohon II ;

, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan di , Dusun , Desa , Kecamatan III , Kabupaten , sebagai termohon III ;

, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai termohon IV ;

, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan terakhir D2, bertempat tinggal di Jalan , Dusun , Desa Pa , Kecamatan , Kabupaten , bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Termohon I, II, III, IV, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Register Nomor 16/SK/2014, tanggal 19 Mei 2014, sebagai termohon ;

**Ptsn. No. 195/Pdt.G/2014/PA Msb, hal. 1 @ 10**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor 195/Pdt.G/2014/PA.Msb, tanggal 19 Mei 2014, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1952, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum \_\_\_\_\_ menurut agama Islam di Kampung \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_ ;
2. Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan almarhum \_\_\_\_\_ dan sebagai ahli waris sehingga ditarik sebagai pihak dalam berperkara ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum \_\_\_\_\_ waktu itu ialah \_\_\_\_\_ imam Kampung setempat, dengan wali nikah Paman Pemohon bernama \_\_\_\_\_ karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh saksi nikah dua orang masing-masing bernama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum \_\_\_\_\_ tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan almarhum \_\_\_\_\_ hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum \_\_\_\_\_ dan selama itu pula tetap beragama Islam ;
7. Bahwa \_\_\_\_\_ meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2014 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum \_\_\_\_\_ adalah pensiunan veteran RI ;
8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almarhum \_\_\_\_\_ tidak terdaftar karena pencatatan pada waktu itu belum teratur

Ptsn. No. 195/Pdt.G/2014/PA Msb, hal. 2 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus pengalihan tunjangan veteran almarhum pada PT. Taspen ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon, Ma Muhammad dengan almarhum yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 juni 1952 di Kampung Lanina, Kecamatan , Kabupaten ;
3. Memohon kepada PPN/KUA setempat untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan almarhum setelah penetapan ini ditetapkan ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum ;

## SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon dan Termohon mengenai pentingnya pencatatan nikah, dan atas nasihat tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya ;

Bahwa selanjutnya pembacaan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. ALAT BUKTITERTULIS :

- Silsila keluarga Pemohon dengan almarhum , tanggal 17 April 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa P bermeterai cukup (P.1) ;

Ptsn. No. 195/Pdt.G/2014/PA Msb, hal. 3 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kantru Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 732202 4107370032, tertanggal 24 April 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.2) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor : 7322120605140002, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.3) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/ tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.4) ;
- Fotokopi Surat Keputusan Nomor : Skep- tanggal 9 Desember 1997, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.5) ;

## II. ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI :

, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum Madani bin Sawi karena bertetangga dekat dengan saksi sejak lama, sedang Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan (almarhum), dan saksi mengetahui bahwa Pemohon dan (almarhum) adalah suami istri, karena saksi menghadiri acara pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1952 di Kampung , Kecamatan , Kabupaten ;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah paman Pemohon yang bernama Da karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh imam Kampung na bernama ;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah dalam acara akad nikah tersebut adalah dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon dan (almarhum) telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama , dan B ;
- Bahwa meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2014 karena sakit ;
- Bahwa antara Pemohon dan tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya adalah anggota Veteran RI ;

Ptsn. No. 195/Pdt.G/2014/PA Msb, hal. 4 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan (almarhum) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan untuk menerima tunjangan gaji janda Veteran RI pada PT. Taspen (Persero) di ;  
, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum Madani bin Sawi karena bertetangga dekat dengan saksi sejak lama, sedang Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan (almarhum), dan saksi mengetahui bahwa Pemohon dan (almarhum) adalah suami istri, karena saksi menghadiri acara pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1952 di Kampung , Kecamatan , Kabupaten ;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah paman Pemohon yang bernama karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh imam Kampung bernama ;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah dalam acara akad nikah tersebut adalah dan Be de dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon dan (almarhum) telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama , , , dan ;
- Bahwa meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2014 karena sakit ;
- Bahwa antara Pemohon dan tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya adalah anggota Veteran RI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Madani bin Sawi (almarhum) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan untuk menerima tunjangan gaji janda Veteran RI pada PT. Taspen (Persero) di ;

Ptsn. No. 195/Pdt.G/2014/PA Msb, hal. 5 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedang Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan kedua belah pihak mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon dan Termohon mengenai pentingnya pencatatan nikah dan atas nasihat tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dilaksanakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan serta tidak dibantah oleh Termohon :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Madani bin Sawi (almarhum) dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1952 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keduanya tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam ;
- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan untuk menerima tunjangan gaji janda Veteran RI pada PT. Taspen (Persero) di ;
- ✓ Bahwa oleh karena Termohon adalah salah satu dari kelima anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dengan Mada (almarhum), sehingga saat ini Termohon lebih mampu ditarik sebagai pihak dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani wajib bukti ;

**Ptsn. No. 195/Pdt.G/2014/PA Msb, hal. 6 @ 10**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili Kabupaten , yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah ke Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah terbukti Madani bin Sawi telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2014 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah terbukti (almarhum) adalah Anggota Veteran RI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon di persidangan ternyata saling bersesuaian dengan keterangan saksi dengan dalil-dalil Pemohon sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 284 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima atas perkara ini dan data-data yang diperoleh dari keterangan para saksi dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan lelaki bernama (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1952 di Kampung , Kecamatan , Kabupaten Luwu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- ✚ Bahwa Pemohon dan (almarhum) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 10 juni 1952 di Kampung , Kecamatan , Kabupaten Luwu ;
- ✚ Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dalam perkawinannya dengan (almarhum) ;
- ✚ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan (almarhum) adalah paman Pemohon bernama karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh imam Kampung Luwu pada saat itu bernama , serta dihadiri saksi

**Ptsn. No. 195/Pdt.G/2014/PA Msb, hal. 7 @ 10**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama \_\_\_\_\_, dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai ;

✚ Bahwa antara Pemohon dengan \_\_\_\_\_ (almarhum) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam ;

✚ Bahwa semasa hidupnya, Madani bin Sawi adalah anggota Veteran RI ;

✚ Bahwa Pemohon dan Madani bin Sawi (almarhum) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

✚ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Masamba adalah sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan untuk menerima tunjangan gaji janda Veteran RI pada PT. Taspen (Persero) di Makassar ;

Menimbang, bahwa Termohon adalah anak yang lahir dalam pernikahan antara Pemohon dengan \_\_\_\_\_ (almarhum), maka tentunya semua anak yang terlahir dari perkawinan mereka tersebut memiliki hubungan nasab dan hubungan keahliwarisan serta hubungan keperdataan lainnya dengan Pemohon dan \_\_\_\_\_ (almarhum) sehingga Termohon adalah salah satu dari kelima anaknya tersebut saat ini lebih mampu ditarik sebagai pihak dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Madani bin Sawi (almarhum) telah melakukan pernikahan, dimana dalam pernikahan tersebut telah dihadiri oleh paman Pemohon sebagai wali nikah, Madani bin Sawi (almarhum) telah menunaikan maharnya, serta pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu Pemohon dengan Madani bin Sawi (almarhum) tidak termasuk orang-orang yang dilarang menikah sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan Pemohon dengan Madani bin Sawi (almarhun) adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan peneguhan pernikahan (itsbat nikah) Pemohon telah sesuai dengan alasan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat ( 2 ) dan ( 3 ) huruf ( d ) dan ( e ) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

**Ptsn. No. 195/Pdt.G/2014/PA Msb, hal. 8 @ 10**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan dakwaan/pengakuannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, dengan almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1952 di Kampung , Kecamatan , Kabupaten Luwu ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juni 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **7 Syakban 1435 H.**, oleh kami **ANIMADO** , sebagai Ketua Majelis, **GFQO SAN** , dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Termohon ;

Ptsn. No. 195/Pdt.G/2014/PA Msb, hal. 9 @ 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	105.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp    186.000,00**

**(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

*Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Masamba*  
**PANITERA,**

**Ptsn. No. 195/Pdt.G/2014/PA Msb, hal. 10 @ 10**